



HUTANG PIUTANG DIBAYAR DENGAN HASIL PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI GADINGREJO

Arifuat Marzuki

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

arifuatmarzuki7@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3632>

Abstract

this research discusses about debts practice which the return is taken from the harvest, this practice has long and often happened. This research aims to answer the questions in the formulation of the problem, namely to describe practice debts which the return is taken from the harvest in Gadingrejo village, Kepil subdistrict, Wonosobo district. Then describe the debt agreement contract to find out the chronology of the occurrence of accounts payable practices and answer how Islamic law reviews about regarding the practice of these accounts payable. This type of research is field research, the data which collected by the author includes how the practice of accounts payable is paid with the yield of the data source collected through the community of Gadingrejo Village Kepil District Wonosobo District especially the people who practice it and literature from books that support the theory so that it can be analyzed the implementation of accounts payable debt paid with yields that occur in the village Gadingrejo village Kepil subDistrict Wonosobo district is a contract that is not in accordance with the agreement agreed at the beginning of the contract agreement so that the law becomes invalid or damaged.

Keywords: *Accounts payable, yields, contracts.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang praktik hutang piutang yang pengembalannya di ambilkan dari hasil panen. Praktek ini sudah sekian lama dan umum terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu untuk mendeskripsikan tentang praktik hutang piutang dibayar dengan hasil panen di Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Kemudian mendeskripsikan akad hutang piutang tersebut, untuk mengetahui kronologi terjadinya praktik hutang piutang serta menjawab bagaimana tinjauan hukum islam mengenai praktik hutang piutang tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data data yang dikumpulkan penulis meliputi bagaimana terjadinya praktik hutang piutang dibayar dengan hasil panen dengan sumber data yang dihimpun melalui masyarakat Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo khususnya masyarakat yang mempraktikkannya, serta literatur dari buku-buku yang mendukung teori tersebut sehingga dapat di analisis pelaksanaan akad hutang piutang dibayar dengan hasil panen yang terjadi di Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo merupakan akad yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian akad. Sehingga hukumnya menjadi tidak sah atau rusak.

Kata Kunci: *Hutang Piutang, Hasil Panen, Akad.*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, hutang piutang,

dan lain sebagainya. Semua bentuk muamalah tersebut sudahlah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, khususnya dalam hal hutang piutang.

Pada dasarnya hutang piutang itu terjadi karena ada faktor kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup misalnya untuk berobat, membayar administrasi sekolah,¹ bahkan ada juga untuk pengembangan usaha. Di masyarakat pedesaan, hidup saling tolong-menolong sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar tolong-menolong sudah diterangkan dalam kitab al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ²

Artinya: "Dan tolong menolamlah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah Swt, sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya" (QS. Al-Maidah: 2).

Seperti halnya yang terjadi di Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Masyarakat Desa Gadingrejo merupakan masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai pedagang dan petani kebun³. Akan tetapi hasil perkebunannya belum tentu dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, terkadang masyarakat di sana harus berhutang terlebih dahulu kepada keluarga, teman, maupun orang lain.

Dalam praktik hutang-piutang yang terjadi di Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo tersebut, ketika seseorang berhutang, uang pengembaliannya diambilkan dari 3 sampai 5 kali hasil panen perkebunan secara berturut-turut. (mayoritas di sana perkebunannya adalah perkebunan buah). Hal tersebut ditetapkan sesuai kesepakatan yang terjadi di awal oleh kedua belah pihak, yakni antara pihak pemberi hutang (*muqrīd*) dan pihak penghutang (*muqtarīd*). Akan tetapi, setiap hasil panen perkebunan, hasilnya belum tentu melimpah ruah, adakalanya hanya sedikit dan adakalanya banyak.

Karena hasil panen yang tidak stabil, pihak *muqrīd* ketika hendak memanen perkebunan milik *muqtarīd* hanya pada saat hasil buah perkebunannya dirasa melimpah. Sekalipun pihak *muqrīd* dalam dua kali memanen sudah cukup untuk melunasi hutang *muqtarīd*, pihak *muqrīd* tetap akan mengambil hasil buah dari perkebunan milik pihak *muqtarīd* 3 sampai 5 kali panen, sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal oleh kedua belah pihak.

Pengambilan hasil panen sebagai pembayaran hutang dalam praktik hutang piutang ini adalah suatu masalah yang memerlukan kejelasan hukumnya, karena sangat berpotensi terdapat unsur gharār di dalamnya karena setiap panen belum pasti hasil panennya. Sedangkan qardū termasuk akad yang tidak diizinkan adanya unsur tambahan (*tafāḍul*) sebagaimana jual beli barang ribawi (*bāi' ṣarfi*).

Berdasarkan deskripsi di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana praktik hutang piutang dibayar dengan hasil panen yang terjadi di Desa Gadingrejo.

¹ Mohamad Madum, "Faktor Penyebab Kejenuhan Belajar Al-Qur'an Hadis Pada Peserta Didik Kelas XII Di MA An-Nawawi 03 Kebumen," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 2 (December 16, 2021): 118–26, <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/746>.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2008).

³ Basuki Nur Halim et al., "PELATIHAN DIGITAL MARKETING SEBAGAI MEDIA" 3, no. 2 (2022): 609–15.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penelitian lapangan yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*⁴. Yang dimaksud dengan *deskriptif* ialah mengungkap kejadian secara akurat dan sistematis sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam lapangan. Adapun yang dimaksud *kualitatif* ialah penelitian yang sesuai guna memahami segala perilaku manusia sehingga dalam menentukan data hasil penelitian dilakukan secara *induktif*⁵. Didalam menganalisa peneliti menggunakan pendekatan *normative*, teknik atau cara didalam menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan informasi dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan tema penelitian.⁶

Guna mendapatkan data-data penelitian maka dipilih beberapa teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi Sehingga teknik pengumpulan ini diharapkan dapat memberikan data seakurat dan sevalid mungkin⁷. Terkait dengan analisis data, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif yang berarti menjabarkan dan menggambarkan praktik hutang piutang dibayar dengan hasil panen yang terjadi di Desa Gadingrejo secara jelas dan utuh sesuai dengan fakta yang didapatkan oleh peneliti di lapangan. Agar mendapatkan temuan dan interpelasi yang absah, peneliti melakukan uji kredibilitas dengan beberapa teknik diantaranya adalah *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*⁸. Setelah diuji kredibilitasnya maka akan dilakukan keabsahan data dengan teknik lain yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data untuk tujuan yang cocok atau sebagai perbandingan terhadap data. Kegiatan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Hutang piutang Dalam Fiqih Muamalah

Researchers Secara etimologi hutang piutang (*Qarḍu*) berasal dari kata *Qarada* yang sinonimnya: *Qaṭa'a* yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utangan⁹. Menurut terminologi utang-piutang adalah memberikan

⁴ Mohamad Madum, "Lima Prinsip Dasar Pendidikan Pondok Untuk Membangun Sikap Ketaatan Siswa Mts Di Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (November 6, 2021), <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2384>.

⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2010).

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

⁹ Ashlihah Elinda, "SISTEM HUTANG-PIUTANG BERANTAI DALAM Pendahuluan Hutang-Piutang Atau Pinjam Meminjam Uang Ini Sebuah Akad Yang Pihak Itu Tidak Diperbolehkan , Karena Hal Ini Pada Dasarnya Tidak Sesuai Masyarakat . Bahkan Orang Islam Pun Banyak Melaksanakannya . Dalam Man," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. Juni i 2021 (2021): 81–91.

kepemilikan (*tamlīk*) suatu harta (*māl*) dengan sistem mengembalikan gantinya tanpa ada unsur tambahan¹⁰.

Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dasar yang menunjukkan disyariatkannya utang-piutang adalah Surat Al-Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ¹¹

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak” . (QS. Al-Baqarah Ayat: 245).

Rukun dan syarat merupakan satu kesatuan yang sangat berkaitan dengan adanya praktik hutang piutang ini. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada pada praktik hutang piutang, sedangkan syarat adalah sesuatu harus ada sebelum terlaksananya praktik hutang piutang. Adapun rukun dan syarat hutang piutang sebagai berikut:

1. *Āqil* (berakal)
2. *Mauqūd laih* (barang)
3. *Ṣiḡāt (ijāb qabūl)*.¹²

Tambahan atau ziyādah di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hutang-piutang yaitu tambahan nominal lebih dalam pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal hutang piutang disini ada dua pengertian tambahan yaitu:

1. Penambahan yang disyaratkan
2. Penambahan tanpa adanya syarat¹³

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa hutang merupakan sejumlah uang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya pada jangka waktu yang telah disepakati. Wajib membayar hutang adalah suatu kelaziman. Apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merasa mampu melunasi hutangnya, maka orang yang berhutang wajib segera melunasi hutangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kealiman, Rasulullah SAW. Bersabda :

¹⁰ Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract,” *Al-Ahkam* 23, no. 2 (2013): 125, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.19>.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

¹² Waluyo Sudarmaji, Muhajir, and Chanifan Ihyarangga Sudarmaji, “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL NIRA AREN DI DESA CACABAN KIDUL KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO Analysis Of Sharia Economic Law On The Practices For Results Of Aren Nira In Cacaban Kidul Village, Bener District, Purworejo Re,” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 5, no. 2 (2021): 197–214, <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i2.3497>.

¹³ Muhammad Bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ** (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُسْلِمًا)¹⁴

Artinya: “Menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang kaya adalah kezaliman. Dan jika seseorang dari kamu dipindahkan (hutangnya) kepada orang kaya (yang mampu membayar hutang) maka hendaklah ia menerima pemindahan itu”. (H.R. Bukhori Muslim).¹⁵

Adapun hikmah disyariatkannya *qorḍu* (hutang piutang) dilihat dari sisi yang menerima hutang piutang adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, bahkan untuk kehidupan sehari-hari, kemudian ada seseorang yang bersedia memberi pinjaman uang tanpa dibebani bunga, maka beban dan kesulitan untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman *qarḍ* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaan, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman atau tetangga¹⁶.

B. Cara Hutang piutang Dibayar dengan Hasil Panen di Desa Gadingrejo

Desa Gadingrejo terletak di dataran tinggi yang mempunyai suhu yang dingin jadi di sana sangat cocok untuk berkebun tetapi di Desa tersebut masyarakat kurang memanfaatkan lahannya, hanya sebagian yang memanfaatkannya untuk berkebun seperti: duku, rambutan, pisang, papaya, sayuran dan lain sebagainya. Sebagian besar masyarakat di Desa Gadingrejo adalah petani yang jumlahnya 857 orang dan industri perumahan yang jumlahnya 40 orang yang sebagian menjadi mata pencaharian di Desa tersebut.¹⁷

Hutang piutang di masyarakat pedesaan telah menjadi kebiasaan yang wajar ketika seseorang mempunyai kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi, cara untuk melakukan hutang piutang berbeda-beda khususnya dalam kasus ini adalah di Desa Gadingrejo. Dalam praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo tersebut, seseorang yang hendak berhutang biasanya mendatangi orang yang sekiranya bisa memberikan uang pinjaman (hutang). Akan tetapi kesepakatan hutang piutang yang terjadi di Desa Gadingrejo uang pengembalian hutangnya diambilkan dari beberapa kali hasil panen perkebunan milik orang yang berhutang (*muqrīd*). Mayoritas perkebunan di Desa Gadingrejo adalah perkebunan buah.¹⁸

Adapun mengenai tata cara praktik hutang piutang dibayar dengan hasil panen di Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, perjanjian ini dilakukan secara

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'īl Al-Bukhōri, *Al-Jami' Aṣ-Ṣoḥīh* (Baerut: Dār ibn Kaṣir, 1987).

¹⁵ Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Kitab Al-Bukhari* (Surabaya: Buana Ilmu Islami, 1998).

¹⁶ Edi Darmawijaya and Ferra Hasanah, “Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 84, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7707>.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mustofa, warga Desa Gadingrejo pada tanggal 23 Oktober 2022.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Slamet, warga Desa Gadingrejo pada tanggal 23 Oktober 2022.

lisan antara penghutang dan pemberi hutang tanpa perantara. Dan kedua belah pihak yang terkait sudah saling mengenal satu sama lain, mereka juga saling percaya. Sehingga dalam proses hutang piutang ini kebanyakan tidak perlu dikuatkan dengan saksi, hanya sebagian kecil saja yang dikuatkan dengan adanya saksi, walaupun ada saksi biasanya diambil dari keluarga pemberi hutang.¹⁹ Perkebunan buah yang biasanya digunakan untuk pembayaran hutang adalah perkebunan buah duku. buah duku pada umumnya hanya mengalami 1 kali panen dalam satu tahun. Akan tetapi setiap hasil panen perkebunan tersebut hasilnya belum tentu melimpah ruah, adakalanya hanya sedikit, adakalanya melimpah ruah, dan bahkan dalam satu tahun belum tentu bisa panen.²⁰

Pengembalian hutangnya ada yang 3 sampai 5 kali panen. Hal tersebut sesuai kesepakatan terjadi di awal kesepakatan antara pihak pemberi hutang (*muqrīd*) dan pihak penghutang (*muqtarīd*). Dalam praktiknya, pihak *muqrīd* ketika hendak memanen perkebunan milik *muqtarīd* hanya pada saat diwaktu hasil buah perkebunannya dirasa melimpah. Sehingga pihak pemberi hutang (*muqrīd*) hanya mengambil hasil kebunnya ketika hasilnya dirasa banyak dan menguntungkan.²¹ Karena kesepakatan yang terjadi di awal pengembalian hutang diambilkan dari 3 sampai 5 kali hasil panen, maka walaupun pihak *muqrīd* dalam sekali memanen sudah cukup untuk melunasi hutang *muqtarīd*, pihak *muqrīd* tetap akan mengambil hasil buah dari perkebunan milik pihak *muqtarīd* 3 sampai 5 kali panen.²²

Contoh: Ibu Partini sebagai *muqtarīd* menyatakan meminjam uang kepada pak Imbuh sebesar Rp. 3.000.000 yang akan dibayar dengan hasil panen buah duku ibu Partini, selanjutnya ibu Partini dan pak Imbuh pergi ke kebun milik ibu Partini untuk melihat pohon duku ibu partini, ibu Partini menjelaskan hasil panen buah dukunya berkisar Rp. 600.000 sampai Rp.700.000 setelah melihat kebun Ibu Partini maka pembayaran disepakati dengan 5 kali panen. ketika tahun pertama panennya dirasa tidak banyak pak Imbuh tidak mau mengambil panennya, ketika tahun kedua buahnya banyak baru diambil buahnya dan itu pak Imbuh ketika hendak memanen perkebunan milik ibu Partini hanya pada saat diwaktu hasil buah perkebunannya dirasa melimpah apabila sedikit pak Imbuh tidak mengambil hasil buahnya.

C. Motivasi Masyarakat Desa Gadingrejo Melakukan Praktik Hutang piutang Dibayar dengan Hasil Panen

1. Bagi Penghutang (*muqtarīd*)

Pada umumnya, masyarakat tidak semuanya kecukupan dan mampu dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga apabila ada kebutuhan yang mendesak dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan mereka tidak mempunyai persediaan (tabungan) untuk mencukupinya, mereka rela melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya tidak bertentangan dengan hati dan nurannya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hutang piutang dengan cara pengembalian utangnya diambilkan dari beberapa kali hasil panen perkebunan milik orang yang berhutang (*muqtarīd*), antara lain:²³

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Slamet, warga Desa Gadingrejo pada tanggal 23 Oktober 2022.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Mustofa, warga Desa Gadingrejo pada tanggal 23 Oktober 20

²¹ Wawancara dengan Bapak Slamet, warga Desa Gadingrejo pada tanggal 23 Oktober 2022.

²² Wawancara dengan Bapak Slamet, warga Desa Gadingrejo pada tanggal 23 Oktober 2022.

²³ Wawancara dengan Ibu Partini pengutang di Desa Gadingrejo pada tanggal 18 Februari 2022.

HUTANG PIUTANG DIBAYAR DENGAN HASIL PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI GADINGREJO – Arifuat Marzuki

- a) Adanya kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Gadingrejo dalam melakukan akad hutang dengan cara tersebut.
- b) Adanya golongan orang yang melakukan hutang dengan cara tersebut dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak di sini bermacam-macam:
 - 1) Biaya pendidikan anak
 - 2) Biaya *walimah*
 - 3) Untuk pembelian sepeda motor
 - 4) Dan lain-lain.
- c) Dengan hutang piutang dengan cara tersebut masyarakat lebih merasa mudah dan aman dibandingkan harus berhutang dengan lembaga pegadaian dan bank.

2. Bagi Pemberi Hutang (*Muqrīd*)

Bagi pemberi hutang (*muqrīd*), memberikan pinjaman (hutang) kepada tetangga yang sedang membutuhkan adalah suatu perwujudan rasa saling tolong menolong dan bantu membantu di dalam masyarakat. Dengan adanya kegiatan muamalah hutang piutang dibayar dengan hasil panen ini masyarakat bisa saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya, karena pada dasarnya manusia hidup saling membutuhkan satu sama lain.²⁴

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dibayar Dengan Hasil Panen

Agar dapat diketahui kejelasan hukum yang pasti mengenai praktik hutang piutang dibayar dengan hasil panen yang terjadi di Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo perlu diketahui apakah proses hutang piutang dibayar dengan hasil panen sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Oleh karena itu perlu adanya analisis mengenai hutang piutang tersebut agar menghasilkan kesimpulan yang benar dan dapat diterima oleh masyarakat.

1. Analisis dari Segi Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Rukun dan syarat merupakan satu kesatuan yang sangat berkaitan dengan adanya praktik hutang-piutang ini. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada pada praktik hutang-piutang, sedangkan syarat adalah sesuatu harus ada sebelum terlaksananya praktik hutang-piutang.

Hutang piutang adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain pada suatu saat harus dikembalikan, dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang. Sudah dijelaskan di bab dua bahwa rukun hutang piutang ada tiga yaitu:²⁵

- a) *Āqid* (pemberi hutang dan penghutang).

Untuk *āqid*, baik *muqrīd* dan *muqtarid* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *taṣarruf*. Oleh karena itu *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Adapun subjek akad (*‘āqidain*) adalah sebagai

²⁴Wawancara dengan Bapak Imbuh. Pada tanggal 25 Februari 2022.

²⁵ Azhar Alam, Dewi Permata Sari, and Bobby Habibi, "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324>.

berikut.²⁶ Jika dilihat dari *muqrid* dan *muqtarid* hutang piutang yang dilakukan sah karena kedua belah pihak sudah dewasa dan tidak gila.

1) *Āqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perjanjian yang dibuatnya. Dari transaksi yang dilakukan keduanya tidaklah menyalahi hukum karena kedua belah pihak melakukan transaksi dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

2) *Tamyīz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

3) *Mukhtār* (bebas dari paksaan)

Pemberi hutang disyaratkan harus seorang yang *mukhtār* dan *ahli at-tabarru'*. *Mukhtār* adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri bukan paksaan atau tekanan dari orang lain. Sedangkan *ahli at-tabarru'* adalah orang yang memiliki kebebasan dalam mentasyarufkan hartanya. Penghutang disyaratkan harus orang memiliki kriteria dalam melakukan transaksi (*Ahliyah Muamalah*) yaitu orang baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih* (dibekukan *taṣarufannya*).²⁷

b) *Mauqūd laih* (barang)

Menurut Jumhur Ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang jadi objek akad dalam hutang piutang sama dengan akad salam, atau barang-barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad piutang. Hutang piutang disini yang dijadikan ganti sebagai pembayaran hutang adalah dengan menggunakan hasil panen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan pengambilan hasil panen 3 sampai 5 kali panen²⁸.

c) *Ṣigāt (ījāb qabūl)*.

Ṣigāt dalam akad piutang adalah *ījāb* dari pihak pemberi hutang yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya, dan *qabūl* dari pihak penghutang yang menunjukkan persetujuan dari *ījāb*²⁹.

Dalam *ījāb qabūl* yang telah disepakati kedua belah pihak dalam pelunasan hutang piutang ini yaitu dengan mengganti hutang piutang dengan hasil panen sebanyak 3 sampai 5 kali panen berturut-turut akan tetapi kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan awal dalam pengambilan hasil panen diambil tidak secara urut, pengambilanya ketika hasil panen melimpah ruah.

²⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-1. (Jakarta: Kencana, 2005).

²⁷ Afif Uswatun Chasanah, "Yogyakarta 2020" (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2020).

²⁸ Marina Zulfa and Kasniah, "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 87-97, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896).

²⁹ Anwar Ma'rufi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Subrogasi Dalam Asuransi Syari'ah," *An-Nawa* 4, no. 1 (2557): 88-100.

HUTANG PIUTANG DIBAYAR DENGAN HASIL PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI GADINGREJO – Arifuat Marzuki

Dari analisis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang di Desa Gadingrejo dari segi syarat barang yang menjadi obyek hutang piutang sudah memenuhi syarat, adapun untuk akad yang memenuhi syarat yaitu ketika praktiknya sesuai dengan akad yang telah disepakati tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan akad.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo dilihat dari rukun dan syarat hutang piutang maka hutang piutang dibayar dengan hasil panen yang terjadi di Desa Gadingrejo belum sesuai dengan hukum Islam karena belum sesuai dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak.

2. Analisis dari Segi Rukun dan Syarat Akad

a) Rukun-rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqahā'* berkenaan dengan rukun akad menurut *jumhūr fuqahā'* rukun akad terdiri atas:

1) *Āqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat)

Pada awal perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak antara *muqrid* dan *muqtarid* bahwasanya hutang piutang dibayar dengan hasil panen selama 3 sampai 5 kali panen, baik *muqrid* maupun *muqtarid* telah sepakat. Adapun untuk buah yang dijadikan sebagai pembayaran hutang adalah buah duku, selama masa panen berlangsung *muqrid* harus mengambil hasil panen tersebut baik hasil panen yang didapatkan besar maupun sedikit, tetapi pada kenyataan yang terjadi ketika hasil panen sekiranya tidak menguntungkan bagi *muqrid* maka hasil panen tersebut tidak diambil, dengan kondisi seperti itu maka diambil hasil panen tahap awal tidak terhitung oleh *muqrid*.

Penghitungan pengambilan hasil panen dilakukan ketika *muqrid* sudah mengambil hasil panen walaupun panen sudah berlangsung 3 sampai 5 kali, melihat realita yang terjadi maka *muqtarid* dirugikan karena hutangnya tidak segera terlunasi bahkan *muqtarid* tidak bisa menikmati hasil panen dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan oleh *muqrid*.

2) *Ma'qūd 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual-beli.

Untuk barang pengganti pelunasan hutang adalah buah duku buah tersebut sudah disebutkan dalam proses perakadan dalam jangka 3 sampai 5 kali panen baik *muqrid* maupun *muqtarid* sudah sepakat.

3) *Mauḍu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad

Muqrid dan *muqtarid* melakukan transaksi hutang piutang dengan tujuan awal saling tolong menolong satu sama lain, tetapi pada akhirnya *muqtarid* merasa dirugikan karena transaksi tersebut tidak sesuai perjanjian.

4) *Ṣiḡhat al-'aqd* yang terdiri dari *ijāb qabūl*.

Ijāb qabūl yang dilakukan oleh *muqrid* dan *muqtarid* dilakukan secara langsung tanpa perantara kedua belah pihak telah sepakat akan perjanjian tersebut, perjanjian yang dilakukan yaitu pelunasan hutang dibayar dengan hasil panen sebanyak 3 sampai 5 kali panen, baik hasil panen melimpah maupun tidak *muqrid* tetap harus mengambil hasil panen tersebut, tetapi pada kenyataannya ketika hasil panen tidak melimpah maka *muqrid* tidak mau mengambil hasil

panen, dengan kondisi demikian *muqtarid* merasa dirugikan karena pelunasan hutang piutang bisa berlangsung lama tanpa batas waktu yang ditentukan³⁰.

Hal ini didasarkan kepada definisi rukun menurut *jumhūr*, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi.

Jadi rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat, maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kelaziman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad³¹.

Berkenaan dengan rukun akad ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli fiqih:

- i. Akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan *ṣigat ijab-qabūl*.
- ii. Akad jual-beli tetap sah dengan perbuatan (*af'al*).
- iii. Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan³².

Jika dilihat dari pemaparan di atas rukun akad hutang piutang yang dilakukan di Desa Gaingrejo, kepil, Wonosobo belum dikatakan sah karena ada beberapa rukun akad yang belum sesuai, baik dari segi kesepakatan maupun tujuan hutang piutang.

b) Syarat-syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad dua macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna *wujudnya* sebagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai *iḍāfi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (*ahli*) maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *āqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli *mulasamah*.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.

³⁰ Anwar Ma'rufi.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Wa Adillatuhu* (Kudus: Gema Insani Press, 2000).

³² Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

HUTANG PIUTANG DIBAYAR DENGAN HASIL PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI GADINGREJO – Arifuat Marzuki

- 6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila *ijāb* tersebut dibatalkan sebelum adanya *qabūl*³³.

Menurut ulama mazhab az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syara' sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah batal. Menurut Jumhur ulama fiqih pada dasarnya pihak-pihak berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Menurut ulama fiqih Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syara', tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas (terbatas) yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Dan ulama' fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan akad yang terjadi di Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo bahwa untuk hutang piutang dibayar dengan hasil panen yang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati maka hukumnya menjadi tidak sah atau rusak. Praktik hutang piutang dibayar dengan hasil panen yang terjadi di Desa Gadingrejo dari segi syarat barang yang menjadi obyek hutang piutang sudah memenuhi syarat. Yaitu objek yang dijadikan untuk hutang piutang adalah barang-barang yang boleh dijadikan objek jual beli. Pelaksanaan akad hutang piutang dibayar dengan hasil panen yang terjadi di Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo merupakan akad yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian akad. Sehingga hukumnya menjadi tidak sah atau rusak.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail. *Terjemah Kitab Al-Bukhari*. Surabaya: Buana Ilmu Islami, 1998.
- Al-Bukhōri, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Al-Jami' Aṣ-Ṣohih*. Baerut: Dār ibn Kaṣir, 1987.
- Al-Musa, Muhammad Bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015.
- Alam, Azhar, Dewi Permata Sari, and Bobby Habibi. "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324>.
- Anwar Ma'rufi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Subrogasi Dalam Asuransi

³³ Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, and Lutfiana Ulfa, "Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1931–36, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

- Syari'ah." *An-Nawa* 4, no. 1 (2557): 88–100.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Wa Adillatuhu*. Kudus: Gema Insani Press, 2000.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chasanah, Afif Uswatun. "Yogyakarta 2020." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2020.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Darmawijaya, Edi, and Ferra Hasanah. "Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 84. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7707>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2008.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2005.
- Elinda, Ashlihah. "SISTEM HUTANG-PIUTANG BERANTAI DALAM Pendahuluan Hutang-Piutang Atau Pinjam Meminjam Uang Ini Sebuah Akad Yang Pihak Itu Tidak Diperbolehkan , Karena Hal Ini Pada Dasarnya Tidak Sesuai Masyarakat . Bahkan Orang Islam Pun Banyak Melaksanakannya . Dalam Man." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. Juni i 2021 (2021): 81–91.
- Halim, Basuki Nur, Arfina Sa, Nur Ishaq Fauzi, and Ucie Soifatul Fauzi. "PELATIHAN DIGITAL MARKETING SEBAGAI MEDIA" 3, no. 2 (2022): 609–15.
- Madum, Mohamad. "Faktor Penyebab Kejenuhan Belajar Al-Qur'an Hadis Pada Peserta Didik Kelas XII Di MA An-Nawawi 03 Kebumen." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 2 (December 16, 2021): 118–26. <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/746>.
- — —. "Lima Prinsip Dasar Pendidikan Pondok Untuk Membangun Sikap Ketaatan Siswa Mts Di Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (November 6, 2021). <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2384>.
- Marina Zulfa, and Kasniah. "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 87–97. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896).
- Mukaromah, Hajar, Waluyo Sudarmaji, and Lutfiana Ulfa. "Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1931–36. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Murtadho, Ali. "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract." *Al-*

HUTANG PIUTANG DIBAYAR DENGAN HASIL PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI GADINGREJO – Arifuat Marzuki

Ahkam 23, no. 2 (2013): 125. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.19>.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-sayid. *Ṣaḥīḥ Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2010.

Waluyo Sudarmaji, Muhajir, and Chanifan Ihyarangga Sudarmaji. "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL NIRA AREN DI DESA CACABAN KIDUL KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO Analysis Of Sharia Economic Law On The Practices For Results Of Aren Nira In Cacaban Kidul Village, Bener District, Purworejo Re." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 5, no. 2 (2021): 197–214. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i2.3497>.